

**PERSPEKTIF MAQÂŞID SYARI'AH TERHADAP SISTEM SADOH
BURUH TANI DALAM TRADISI NGERAMPEK DI DESA KURIPAN
SELATAN KECAMATAN KURIPAN KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

Muhammad Fauzi

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email Koresponden: Fauzi21@gmail.com

Abstract

The form of muamalah transaction that is often carried out by the Sasak tribe community, especially the people of South Kuripan Village, Kuripan West Lombok is the tradition of the ngerampek sadoh (Wage) system, this tradition of the ngerampek sadoh (Wage) system has been going on for a long time, and has even become a tradition that has been passed down from generation to generation until now. This. The discussion in this research concerns the sadoh system of farm workers in the "ngerampek" tradition in Kuripan Selatan Village, Kuripan District, West Lombok, NTB and what is the Maqhasid Syari'ah Perspective on the sadoh system of farm workers in the ngerampek tradition in Kuripan Selatan Village, Kuripan District, West Lombok, NTB. Sadoh System (Wages) in the Ngerampek Tradition in Kuripan Selatan Village, Kuripan, West Lombok, the rental period for agricultural labor services in the ngerampek tradition does not have clear time provisions for mu'jir and musta'jir, only the rental period for services is until the end of the harvest (conditional), wages depending on the harvest, if the harvest is 9 quintals then the wages are 1 quintal, the wages depend on the harvest location, if the location is difficult then the wages are a lot, otherwise the wages are small, wages are based on a piece rate or batch system and depend on the harvest, and if viewed from the perspective of maqâşid

@Copyright_ Muhammad Fauzi

Perspektif Maqâsid Syari'ah Terhadap Sistem *Sadoh* Buruh Tani Dalam Tradisi *Ngerampek* Di Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.

*syari'ah then The wage system in this ngerampek tradition has legal consequences which are detailed as follows: the rental period for agricultural labor services and wages depending on the harvest that apply in this tradition are permitted because in the custom what is seen is that its existence is carried out for the sake of maintaining *daruriyyatil khamseh* and achieving benefit between both parties, while the wage system depends on the harvest and wages with a piece rate or *bangketan* system and depending on the harvest are prohibited in order to prevent conflict (*sadd al-zari'ah*)*

Keywords: *Maqhasid Syari'ah, sadoh (wage) system, ngerampek*

Article history: Received :20/09/2022 Approved : 21/10/2022	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh
---	---

Abstrak

Bentuk transaksi muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat suku sasak, khususnya masyarakat Desa Kuripan Selatan, Kuripan Lombok Barat adalah tradisi sistem *sadoh* (Upah) *ngerampek*, tradisi sistem *sadoh* (Upah) *ngerampek* ini sudah berlangsung lama, bahkan dijadikan tradisi yang turun-menurun hingga saat ini. Pembahasan dalam penelitian ini menyangkut tentang Bagaimanakah sistem *sadoh* buruh tani dalam tradisi “*ngerampek*” di Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan Lombok Barat NTB dan Bagaimanakah Perspektif Maqhasid Syari'ah Terhadap sistem *sadoh* buruh tani dalam tradisi *ngerampek* di Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan Lombok Barat NTB. Sistem *Sadoh* (Upah) dalam Tradisi *Ngerampek* di Desa Kuripan Selatan Kuripan Lombok Barat masa sewa jasa buruh tani

dalam tradisi *ngerampek* tidak ada ketentuan waktu yang jelas dari *mu'jir* dan *musta'jir* hanya saja masa sewa jasa sampai selesai panen (kondisional), upah tergantung hasil panen jika hasil panen 9 kwintal maka upahnya 1 kwintal, upah tergantung lokasi panen jika lokasi sulit maka upahnya banyak jika sebaliknya maka sedikit, upah dengan sistem borongan atau bangketan serta tergantung hasil panen, dan bila di tinjau dari perspektif *maqâsid syari'ah* maka sistem upah dalam tradisi *ngerampek* ini memiliki konsekuensi hukum di perinci sebagai berikut: masa sewa jasa buruh tani dan upah tergantung hasil panen yang berlaku pada tradisi ini diperbolehkan karena dalam adat yang dipandang adalah eksistensinya dilakukan demi penjagaan *daruriyyatil khamasah* serta tercapainya kemaslahatan diantara kedua belah pihak, sedangkan sistem upah tergantung hasil panen dan upah dengan sistem borongan atau bangketan serta tergantung hasil panen dilarang demi menjaga terjadinya konflik (*sadd al-ẓari'ah*)

Kata Kunci: *Maqhasid Syari'ah, sistem sadoh (upah), ngerampek*

Article history:

Received :20/08/2022

Approved : 21/10/2022

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh>

Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna (komperhensif) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ahlak, ibadah maupun muâmalah.¹ Muâmalah merupakan syariat islam yang bersifat

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: fiqh Muamalah*, (Jakarta, Kencana, 2012) 5

universal dan fleksibel.² Universal berarti muâmalah memiliki cakupan yang luas, sedangkan fleksibel berarti muâmalah ini akan selalu berkembang sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.³

Fleksibilitas muâmalah dapat di buktikan, bahwa pada persoalan muâmalah syariat islam lebih banyak memberikan pola-pola, kaidah-kaidah, dan prinsip-prinsip yang bersifat umum dan mendasar dibandingkan dengan memberikan jenis dan bentuk muâmalah secara terperinci.⁴

Atas dasar inilah perkembangan dan kreasi jenis dan bentuk muâmalah di serahkan kepada ahli di bidangnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

قَالَ: "أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ" (رواه المسلم)

Artinya: “*kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian*”

Menurut para Ulama ushul fiqh, yang dimaksud dengan bidang-bidang ini ialah persoalan-persoalan yang bisa di nalar (*ta'aquliyat*) dan atau yang masuk akal (*ma'kulatul ma'na*).

Dalam persoalan muâmalah yang di utamakan adalah substansi dan tujuan dari sebuah transaksi tersebut. Maksudnya, jika muâmalah yang dilakukan atau dikembangkan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam dan memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia dan menghilangkan kemudharatan bagi mereka, maka jenis muâmalah yang dilakukan atau dikembangkan ini dapat diterima atau sah.⁵ Muâmalah yang dimaksud disini ialah dalam artian sempit yaitu peraturan yang

² Moh. Asra Ma, Sum, *Studi Kasus Pada Implementasi System Produk Pembiayaan Mudhrabah di Bank Muamalah Jember*,

³ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016) 9

⁴ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: fiqh Muamalah*, 6

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007) 13.

mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta.⁶

Ijarah atau yang familiar di kalangan masyarakat dengan sebutan upah diperbolehkan, adapun dalil yang mendasari legilasi akad *ijarah* adalah firman Allah SWT sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ (الطلاق : 6)

Artinya: “ Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikannlah kepada mereka upahnya (QS. Al-Thalaq)

Ayat ini menjelaskan tentang legalisasi penggunaan akad *ijarah* (upah) yang pada substansinya diadakan dengan tujuan pokok untuk mendapatkan mafaat berupa barang. Sedangkan jika manfaat berupa barang (*ain*) tersebut bukan sebagai tujuan pokok dari akad *ijarah*, melainkan sekedar implikasi yang tak terpisahkan (*taba'an*) dari akad *ijarah* karena faktor *hajat* atau *darurat*, maka diperbolehkan.⁷

Secara etimologis *ijarah* adalah nama untuk upah (*ujrah*) sedangkan terminologi *ijarah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis maqsudah, diketahui, legal diserahkan terimakan kepada orang lain dengan menggunakan upah yang diketahui. Selain itu *ijarah* juga memiliki empat unsur diantaranya:

1. *Aqidain*

- a. *Mu'jir* (pemilik jasa atau manfaat)
- b. *Musta'jir* (penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan)

2. *Manfa'ah* (manfaat barang yang menjadi objek akad)

3. *Shigah*

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008) 118

⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqh Muamalah: Diskursus Metodelogis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, (Kediri, lirboyoy press, 2013) 114

- a. *Ijab* (serah)
- b. *Qabul* (terima)
4. *Ujrah* (upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa) disyaratkan harus ma'lum diketahui jumlahnya.

Di Indonesia terdapat beberapa transaksi *iajarah* yang telah dan sedang berjalan di berbagai masyarakat di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah tradisi *ngerampek* yang ada di Kecamatan Kuripan Lombok Barat NTB. Berdasarkan hasil survey awal peneliti di lapangan di temukan fakta tentang transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kuripan, Lombok Barat NTB sebagai berikut:

Fakta pertama: Amaq Sun yang berprofesi sebagai pengepul gabah membutuhkan beberapa orang untuk membantunya memanen padi yang telah dia beli, kemudian dia menyewa beberapa orang tersebut dengan upah tergantung hasil panen yang di dapat semisal hasil panennya 9 kwintal maka mereka akan memperoleh upah 1 kwintal dari hasil panennya, upah tergantung lokasi panen jika lokasi sulit maka upahnya banyak jika sebaliknya maka sedikit, upah dengan sistem borongan atau bangketan serta tergantung hasil panen. Dan transaksi ini familiar dikalangan masyarakat Desa Kuripan Selatan, Kuripan, Lombok Barat dengan sebutan sewa *perampek*.

Adapun fokus penelitian ini mencakup pada bagaimana perspektip Maqhasid Syari'ah terhadap sistem *sadoh* buruh tani dalam tradisi *ngerampek* di desa Kuripan Selatan kecamatan kuripan kabupaten Lombok. Pembatasan ruang lingkup pembahasan ini dimaksudkan agar tidak melebar keluar alur pokok pembahasan, sehingga tujuan penelitian ini dapat mencapai sasaran yang tepat. Namun demikian tidak menutup kemungkinan membahas hal-hal lain di luar pembahasan di atas,

sepanjang hal itu masih relevan dengan pokok permasalahan yang diangkat. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat.

Untuk mendapatkan/memperoleh data yang akurat dan valid, baik yang bersifat aplikatif, normatif, maupun temuan-temuan yang berkaitan dengan desain pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dalam Penelitian ini juga sesuai dengan masalah yang dibahas yaitu menggambarkan, menjelaskan serta memperoleh keterangan yang luas mengenai sistem *saduh* buruh tani dalam tradisi *ngerampek* di Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok. Adapun teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data yang terkait dengan bahasan dalam penelitian ini ada tiga yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi.

Pembahasan

Masa sewa jasa dan manfaat buruh tani pada tradisi *ngerampek* di Desa Kuripan Selatan Kuripan Lombok Barat tidak ditentukan waktunya secara jelas oleh mustajir akan tetapi biasanya dalam tradisi ini masa sewanya itu tergantung kapan selesai panen kalau selesai panennya 1 minggu maka itulah yang menjadi masa sewanya.

Di dalam teori hukum Islam jasa atau manfaat dalam akad ijarah harus diketahui secara spesifik (*ma'lum*), meliputi fisik barangnya (jika *Ijarah 'ain*), ciri-ciri atau keriterianya (jika *Ijarah dzimmah*), dan kadar manfaatnya. Sebab akad ijarah secara substansi adalah akad jual beli

dengan komoditi berupa jasa atau manfaat, yang dsyaratkan harus *ma'lum*.

Adapun kadar sebuah jasa atau manfaat dalam akad *ijarah* bisa di ketahui secara spesifik melalui salah satu dua metode pembatasan yakni 'amal dan muddah:

a. 'amal (Efisiensi Kinerja)

Jasa atau manfaat dalam akad *ijarah* harus di batasai dengan efisiensi penggunaan atau kinerja ('amal), apabila efisiensi jasa tau manfaatnya bias di ketahui. Seperti jasa penjualan produk tertentu, maka jasa tersebut harus dibatasi dengan efisiensi kinerja penjualan itu sendiri. Sebab efisiensi kinerja telah bisa di batasi, sehingga tidak boleh di batasi dengan yang lain.

b. *Muddah* (masa kontrak)

Sedangkan manfaat atau jasa yang tidak bisa dibatasi efisiensi penggunaan atau kinerjanya, maka harus di batasi dengan masa kontrak (*muddah*). Seperti menyewa lahan atau rumah, maka manfaatnya harus di tentukan dengan masa, seperti satu bulan, satu tahun dll. Sebab efisiensi penggunaan manfaat lahan atau rumah tidak bisa di batasi secara spesifik.⁸

Hukum sistem *sadoh* (upaha) dalam tradisi *ngerampek*:

a. Ujrah tergantung hasil panen jika hasil panennya 9 kwintal maka upahnya 1 kwintal.

Di dalam teori hukum islam salah satu syarat dari *ujrah* (upah) ialah harus *ma'lum* (di ketahui Kadarnya), jika kadar nominal upah tidak di ketahui atau *majhul* maka akad *iajrah* tidak sah karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah

⁸ Sandrina Wijaya, *Surat Perjanjian Bisnis Langsung Deal* (Yogyakarta: Pustaka Grahatama, 2009), 11.

fasad (fasad).⁹ Ibnu mas'ud berkata, bahwa Nabi Saw. Pernah bersabda :

إِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُكُمْ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ (رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم)

*“Apabila salah seorang diantara kalian mengontrak (tenaga) seorang pekerja maka hendaknya di beritahukan kepadanya upahnya. (HR. Ad-Daruquthni)”*¹⁰

Dalam menentukan jenis pekerjaan, disyaratkan agar ketentuannya bisa menghilangkan kekaburan (persepsi yang macam-macam) sehingga transaksi *ijarah* tersebut berlaku untuk pekerjaan yang jelas. Sebab mengontrak sesuatu yang masih kabur hukumnya *fasid* (rusak). Misal: ada seorang yang mengatakan, “saya mengontrak anda untuk membawakan kotak-kotak dagangan saya ini ke mesir dengan ongkos 10 dinar.” Transaksi *ijarah* seperti ini sah. Atau dia mengatakan : “untuk membawakannya setiap 1 ton ongkosnya 1 dinar.” Transaksi seperti ini juga sah. Aatau dikatakan , “untuk membawakannya seberat 1 ton dengan onkos 1 dinar. Setiap kelebihanannya di hitung sesuai dengan pertambahannya. Cara semacam ini juga di bolehkan, termasuk setiap ungkapan yang menunjukkan makna membawakannya. Apabila dia mengatakan, “tolong anda bawakan barang saya setiap 1 ton ongkosnya 1 dinar. Setiap kelebihanannya di sesuaikan dengannya. Padahal yang dimaksud berapapun kelebihanannya yang dibawa ongkosnya tetap. Transaksi seperti ini tidak sah. Sebab yang di sepakati hanya sebagian

⁹ Wahbah az-Zuhailly, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Muashirah*, 73

sementara sebagian yang lain masih tetap *majhul* (tidak jelas). Namu kalau dia mengatakan, “tolong bawakan barang ini untuk saya, setiap 1 ton ongkosnya 1 dinar.” Transaksi ini hukumnya sah. Contoh semisal kalau ada orang yang mengontrak seseorang untuk mengalirkan air untuknya setiap 1 meter ongkosnya qurs maka praktik semacam itu juga diperbolehkan atau sah.

Menurut peneliti hukum transaksi ijarah tersebut fasid (rusak) atau tidak sah karena masih ada kekaburan atau ketidak jelasan dalam ujrahnya, sedangkan ujrak dalam bab ijarah itu disyartakan harus jelas. Apabila ada unsur kekaburan maka hukumnya tidak sah.

- b. Ujrah tergantung lokasi panen jika lokasi sulit maka upahnya banyak namun jika sebaliknya maka upahnya sedikit

Di dalam teori hukum islam Pada saat yang sama, mereka juga harus memperhatikan waktu dan tempat yang disepakati. Sebab upah bisa berbeda-beda berdasarkan perbedaan kerja dan pekerja serta waktu dan tempatnya.¹¹

Menuurut peneliti bahwa upah tergantung lokasi panen itu hukumnya boleh karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yaitu harus adanya ta'addul (keseimbangan) dan Sebagaimana yang di sebutkan dalam kaidah fikih:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَرْزَاقِ وَالْأَمْكَاتِ وَالْأَحْوَالِ

“Perubahan hukum di pengaruhi oleh perubahan waktu, tempat, dan keadaan.”

¹¹Taqiyiddin an-Nabani, Sistem Ekonomi Islam, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 101-102.

- c. Ujrah dengan sistem bangketan (borongan) dan tergantung hasil panen tergantung luas dan jumlah kepingan sawah

kontraktor melakukan negosiasi dengan seseorang untuk mendatangkan 100 orang pekerja, yang masing-masing di beri honor sebesar 1 dinar, kemudian orang tersebut memberikan kepada para pekerja tersebut honor kurang dari 1 dinar, maka praktik seperti tidak di perbolehkan. Sebabnya ketentuan honor yang telah disepakati dianggap sebagai honor yang sudah pasti untuk setiap pekerja. Karena itu, jika upah tersebut dikurangi, berarti kontraktor tersebut telah mengambil hak mereka. Namun jika kontraktor tersebut melakukan negosiasi untuk mendatangkan 100 orang pekerja tanpa tanpa menyebutkan berapa honor untuk mereka, kemudian dia memberikan honor untuk mereka dengan jumlah yang lebih rendah daripada yang telah di negosiasikan, maka praktik semacam ini di bolehkan. Sebab yang demikian tidak termasuk dalam mengurangi upah yang telah di tentukan untuk mereka. Imam Abu Dawud telah menuturkan riwayat dari abu said Al-Khudri, bahwa Nabi Saw. Pernah bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالْفُسَامَةَ قَالَ فَقُلْنَا وَمَا الْفُسَامَةُ قَالَ الشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَجِيءُ
فَيَنْقُصُ مِنْهُ (رواه امام ابو داود عن الخدري)

Hati-hatilah kalian kalian terhadap qusamah!” kami bertanya, “qusamah itu apa?” beliau menjawab, “yakni sesuatu yang telah disepakati sebagai bagian diantara

Perspektif Maqâsid Syari'ah Terhadap Sistem *Sadoh* Buruh Tani Dalam Tradisi *Ngerampek* Di Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.

manusia, kemudian bagian tadi dikurangi.” (HR Abu Dawud).¹²

Menurut peneliti bahwa sistem upah dengan sistem borongan atau *bangketan* itu dan sistem tergantung hasil panen itu tidak sah karena terjadinya ke kaburan upah dan terjadinya pengurangan dan penambahan dari upah yang di sepakati awal

Analisis Maqâsid Syari'ah Terhadap Sistem *Sadoh* (upah) Dalam Tradisi *Ngerampek* Di Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan Lombok Barat

Perspektif MaQhâsid al-shârî'ah Terhadap sistem upah dalam tradisi ngerampek Di Desa Kuripan selatan Lombok Barat secara umum sebagai berikut:

1. Perspektif maQhâsid al-shârî'ah terhadap masa sewa jasa buruh tani, upah tergantung lokasi panen dalam tradisi ngerampek di Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan Lombok Barat, ialah diperbolehkan dikarenakan yang diperhatikan dalam adat ialah eksistensinya dan dilakukan demi penjagaan terhadap *darurîyyat al khamsah* serta di dalam transaksi tersebut tercapainya kemaslahatan diantara kedua belah pihak.

“Pokok di dalam ibadah apabila dinisbatkan kepada mukalaf ialah penghambaan, tidak dipalingkan kepada eksistensinya, sedangkan pokok di dalam adat ialah melihat kepada eksistensinya. Sampai perkataan,

¹²M. Harun Ide dkk, *Sejarah Tasyri'islam*, (lirboyo: FPII,2006) 2, lihat juga Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007,) 36

Dan pemahaman semacam ini tidak kami temukan dalam masalah ibadah, Allah SWT berfirman (“janganlah kalian memakan harta-harta diantara kalian secara dzalim”(al-Baqarah: 188) Hadist, (“hakim tidak boleh memutuskan hukum dalam keadaan marah”) dan Hadist (“segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram”), dan di dalam al-Qur’an, (“sesungguhnya setan mengiginkan diantara kalian terjadi permusuhan dan pertengkaran disebabkan oleh khamar dan perjudian” (al-Maidah: 91), dan dalil-dalil yang semacamnya yang tidak terhitung.

Adapun semua dalil di atas memberi isyarat bahkan mempertimbangkan kemaslahatan hamba, sementara izin berkembang bersamaan dengan berkembangannya kemaslahatan. Berdasarkan dengan jelasnya petunjuk terhadap ilat, maka semua contoh di atas menegaskan bahwasanya di dalam adat yang diperhatikan adalah eksistensinya.¹³

وَمَجْمُوعُ الضَّرُورِيَّاتِ خَمْسَةٌ. وَهِيَ: حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ، وَالْعَقْلِ. وَقَدْ قَالُوا إِنَّهَا مُرَاعَاةٌ فِي كُلِّ مَلَّةٍ.¹⁴

adapun *daruriyat* dikelompokkan menjadi lima yaitu penjagaan terhadap jiwa, agama, keturunan, harta, dan akal, seluruh cendekiawan berpendapat bahwa penjagaan terhadap *daruriyyat* diprioritaskan dalam seluruh agama.

Sesungguhnya syari’at diciptakan demi kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat secara bersamaan, sampai perkataan, maka sesungguhnya Allah SWT berfirman dalam pengutusan rasul adapun rasul ialah pokok: (rasul-rasul yang memberikan kabar gembira dan

¹³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 284.

¹⁴ Jalaluddin as-Suyuti, 2002, *asbab an-nuzul al-musamma lubab an-nuqul fi asbab an-nuzul*, (Beirut: muassasah al-kitab at-tsaqafiyah), hlm. 107.

memberikan berita buruk supaya tidak ada alasan bagi manusia atas allah swt setelah adanya rasul) (an-Nisa':165),(dan kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmata bagi seluruh alam) (al-Anbiya': 107), dan berfirman allah SWT di dalam muamalah, (dan janganlah diantara kalian memakan harta-harta sesama dengan cara batil) (al-Baqarah: 188)¹⁵

2. Perspektif maQhâsid al-shârî'ah terhadap sistem upah tergantung hasil panen jika hasil 9 kwintal maka upahnya 1 kwintal dan ujah dengan sisitem bangketan (borongan) dan tergantung hasil panen tergantung luas dan jumlah kepingan sawah ialah dilarang demi mencegah terjadinya konflik (*sadd a-zari'ah*)

Maka sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda di dalam sebuah hadis ketika diusulkan kepada beliau supaya membunuh orang yang menampakkan kemunafikan, “aku khawatir orang-orang akan menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah membunuh sahabatnya”, dan di dalam hadist tentang seorang a'robi yang kencing di masjid, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat untuk meninggalkannya sampai dia selesai kencing, kemudian beliau bersabda, “ janganlah kalian membentaknya”, dan hadist tentang larangan terlalu memaksakan diri dalam beribadah, karena khawatir akan kehilangan jiwa.

Semua yang telah di contohkan di atas merupakan ketentuan hukum yang khusus, yang berkaitan dengan makna perkara ini, yaitu sekiranya pada dasarnya perbuatan tersebut disyaratkan akan tetapi, setelah diketahui terdapat kemafsadatan maka tersebut dilarang, atau

¹⁵ Muhammad Thahir Ibnu Asyhur, *Maqaashid as-Syariah al Islamiyyah*, (Tunisia: Daar As Salam, 2006) 39

pada dasarnya perbuatan tersebut dilarang, akan tetapi, larangan tersebut diabaikan karena pada perkara tersebut terdapat kemaslahatan.

Dan demikian juga seluruh dalil-dalil yang menunjukkan kepada *sadd az-zari'ah*, maka sesungguhnya pada umumnya *sadd az-zari'ah* menutup pengembangan terhadap perbuatan yang diperbolehkan, yang pada dasarnya disyari'atkan, akan tetapi, tempat perlindungannya tidak disyari'atkan.¹⁶

Kesimpulan

Sistem *Sadoh* (upah) jasa buruh tani dalam tradisi *ngerampek* di Desa Kuripan Selatan Kuripan Lombok Barat dilakukan Masa sewa jasa dan manfaat buruh tani pada tradisi *ngerampek* di Desa Kuripan Selatan Kuripan Lombok Barat tidak di tetntukan waktunya secara jelas oleh *musta'jir* akan tetapi biasanya dalam tradisi ini masa sewanya itu tergantung kapan selesai panen kalau selesai panennnya 1 minggu maka itulah yang menjadi masa sewanya dan *Ujrah* tergantung hasil panen jika hasil panennya 9 kwintal maka upahnya 1 kwintal dan *Ujrah* tergantung lokasi panen jika lokasi sulit maka upahnya banyak namun jika sebaliknya maka upahnya sedikit dan *Ujrah* dengan sistem *bangketan* (borongan) tergantung hasil panen tergantung luas dan jumlah kepingan sawah.dan Perspektif *Maqasid al-syari'ah* terhadap masa Sewa, *Ujrah* tergantung lokasi panen jika lokasi sulit maka upahnya banyak namun jika sebaliknya maka upahnya sedikit dalam tradisi *ngerampek* di Desa Kuripan Selatan Kuripan Lombok Barat

¹⁶ M. Harun Ide dkk, *Sejarah Tasyri'islam*, (lirboyo: FPII,2006) 2, lihat juga Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007,) 36

diperbolehkan sebab yang diperhatikan di dalam adat ialah eksistensinya, dan dilakukan demi penjagaan terhadap *daruriyyat al khamseh* serta tercapainya kemaslahatan diantara kedua belah pihak, *Ujrah* tergantung hasil panen jika hasil panennya 9 kwintal maka upahnya 1 kwintal *Ujrah* dengan sistem *bangketan* (borongan) tergantung hasil panen tergantung luas dan jumlah kepingan sawah ialah dilarang demi mencegah terjadinya konflik (*sadd a-zari'ah*).

Daftar Pustaka

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: fiqh Muamalah*, (Jakarta, Kencana, 2012) 5

Moh. Asra Ma,Sum, *Studi Kasus Pada Implementasi System Produk Pembiayaan Mudhrabah di Bank Muamalah Jember*,

Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016) 9

Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: fiqh Muamalah*, 6

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007) 13.

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008) 118

Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqh Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, (Kediri, lirboyo press, 2013) 114

Wawancara peneliti dengan Amaq Sun, via telepon Kuripan Selatan, 25 Desember 2019

Sandrina Wijaya, *Surat Perjanjian Bisnis Langsung Deal* (Yogyakarta: Pustaka Grahutama, 2009), 11.

Wahbah az-Zuhailly, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Muashirah*, 73

Taqiyiddin an-Nabani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 101-102.

M. Harun Ide dkk, *Sejarah Tasyri'islam*, (lirboyo: FPII,2006) 2, lihat juga Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007,) 36

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 284.

Jalaluddin as-Suyuti, 2002, *asbab an-nuzul al-musamma lubab an-nuqul fi asbab an-nuzul*, (Beirut: muassasah al-kitab at-tsaqafiyyah), hlm. 107.

Nawawi Ath-Thabrani, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*, (Malang: Genius Media, 2014) 66

Muhammad Thahir Ibnu Asyhur, *Maqaashid as-Syariah al-Islamiyyah*, (Tunisia: Daar As Salam, 2006) 39

M. Harun Ide dkk, *Sejarah Tasyri'islam*, (lirboyo: FPII,2006) 2, lihat juga Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007,) 36